



P E N E T A P A N

Nomor: 2946/Pdt.G/2014/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini dikuasakan kepada Samsuri, SH. Advokat, alamat Jl.K.H.Wahid Hasyim No.-7-09 Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2014, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2946/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 20 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan Permohonan Cerai talak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan persidangan berlanjut sampai tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 12 Oktober 2015, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan berusaha rukun kembali dan mengenai utang-piutang diusahakan akan diselesaikan bersama;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Termohon telah menyetujuinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 2946/Pdt.G/2014/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 2946/Pdt.G/2014/PA.Slw. dicabut ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1436 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1436 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

H. MOHAMAD SUBCHAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)